



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembagian Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut BAPERMASDES adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.



6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
27. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
28. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
29. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
30. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
31. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
32. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
33. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
36. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
39. Hari adalah hari kerja.
40. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
41. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
42. Pejabat atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah Pejabat atau Panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

43. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
44. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikan Dana Desa adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan

Pasal 3

Tujuan diberikan Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 4

Sasaran lokasi Dana Desa adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) desa.

Pasal 5

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
 - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
- a. kekerabatan desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan desa.
- (3) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (4) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.



BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
Pasal 6

- (1) Penghitungan dan pembagian Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) secara nasional dari alokasi Dana Desa.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pagu Dana Desa kabupaten (Dana Desa Kab) setelah dikurangi alokasi dasar dikalikan jumlah desa (Alokasi Dasar Kab), menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (5) Penghitungan dan pembagian Dana Desa secara nasional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

- (6) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.

- (7) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari Kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
- (8) Penetapan penerima dan rincian besaran Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah desa menyetorkan dokumen pencairan dengan lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam 2 (dua) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan pagu Dana Desa masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Camat;
 2. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa melalui Camat;
 3. Surat Perjanjian Pemberian Dana Desa;
 4. Berita Acara Pembayaran Dana Desa;
 5. Kuitansi Pembayaran;
 6. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
 7. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 8. Berita Acara Musyawarah Desa;
 9. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
 10. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;
 11. Foto kondisi 0 % (nol persen);
 12. Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
 13. Pakta integritas;
 14. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya;
 15. Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pagu Dana Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 2. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa melalui Camat;
 3. Berita Acara Pembayaran Dana Desa;
 4. Kuitansi Pembayaran Tahap II;
 5. Laporan realisasi kegiatan minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Tahap I;



6. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 7. Foto copy buku rekening pemerintah desa;
 8. Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I (menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap 1 telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala BAPERMASDES melalui Camat.
 - (4) Penyaluran Dana Desa di RKD dilaksanakan setelah Kepala BAPERMASDES mengajukan permohonan Penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD.
 - (5) Kepala DPPKAD melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
 - (6) Format dokumen penyaluran dan pelaporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa mengacu pada kegiatan yang tercantum dalam RKP Desa dan APBDesa.
- (5) RKP Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, antara lain :

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman seperti pembangunan rabat beton/pengerasan jalan Desa, pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier, dan pembangunan pusat pembibitan Desa.
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat seperti pembangunan/pemeliharaan poskesdes/polindes, pengadaan penunjang alat kesehatan untuk poskesdes/polindes;



- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan seperti pembangunan gedung PAUD/TK, pembangunan sanggar belajar/perpustakaan anak/remaja, pembangunan gedung/taman seni/museum desa, rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkopagus dan lain-lain);
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi seperti membangun rintisan pusat penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa, pengadaan kompos/pupuk kandang; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup seperti membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari, membangun sumur resapan/embung, pengadaan sarana dan prasarana daur ulang sampah desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan kewirausahaan, pelatihan dan pemagangan seperti pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu, daun dan lain-lain), bantuan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya seperti musyawarah inisiatif pembentukan BUM desa, pelatihan manajemen usaha dan usaha ekonomi rumahan (*home industry*);
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa seperti musyawarah/rembug warga untuk mefungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya, pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*) seperti pelatihan paralegal desa, pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga;
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa seperti sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan, bazar jamu dan obat tradisional desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan seperti pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa, seperti pengembangan desa wisata.



Pasal 12

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi yang dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan Musyawarah Desa Perubahan.
- (2) Musyawarah Desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
- (3) Perubahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Tahapan Musyawarah Desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan.



BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 15

Pengorganisasian dan pembinaan pengelolaan Dana Desa terdiri dari Tim Pembina Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.

Pasal 16

- (1) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Tim Pembina Kecamatan, dan Tim Pengelola Desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan Dana Desa;
 - d. mengoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Pembina Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Sekretariat Tim Pembina Kabupaten;
 - b. Kelompok Kerja Asistensi Penyusunan RAB dan Verifikasi dokumen penyaluran;
 - c. Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat;
 - d. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan;
 - e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi; dan
 - f. Tenaga ahli.
- (4) Pembentukan Tim Pembina Kabupaten, Sekretariat Tim Pembina Kabupaten, Kelompok Kerja Asistensi Penyusunan RAB dan Verifikasi dokumen penyaluran, Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat, Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan, serta Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tim Pembina Kecamatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan masing masing selaku anggota dan 1 (satu) orang staf Kecamatan selaku staf Sekretariat Tim Pengelola Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
 - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan;
 - d. memfasilitasi permohonan pencairan;
 - e. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;



- f. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - g. mengoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan.
 - h. melaporkan pengelolaan Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala BAPERMASDES;
 - i. melaksanakan Kas Opname pengelolaan setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat Berita Acara Kas Opname dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum, dan melaporkan hasil Kas Opname kepada Bupati Purbalingga c.q. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga tembusan Kepala BAPERMASDES;
 - j. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa.
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (3) Tim Pembina Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pendamping Desa.
 - (4) Pembentukan Tim Pembina Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 18

- (1) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh kepala desa yang terdiri dari :
 - a. Unsur pemerintah desa;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
 - b. PTPKD, yang berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD;
 - 2. Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan; dan
 - 3. Bendahara.
 - c. Pelaksana Teknis Pekerjaan Fisik, yang terdiri dari :
 - 1. Penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari Anggota TPK pengadaan barang/jasa yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan; dan
 - 2. 2 (dua) orang anggota.
 - d. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - e. Tim Pengawas sejumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - 1. Ketua;
 - 2. Anggota sejumlah 2 (dua) orang.
- (3) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Kepala Desa
 - 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Dana Desa;
 - 2. menetapkan Tim Pengelola Desa;
 - 3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan swadaya masyarakat;
 - 4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Dana Desa; dan
 - 5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kegiatan Dana Desa.



- b. PTPKD
1. Sekretaris Desa
 - a) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa;
 - b) menyusun dokumen perencanaan, dan pencairan Dana Desa;
 - c) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - d) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa; dan
 - e) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.
 2. Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan
 - a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam perencanaan Dana Desa;
 - c) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 3. Bendahara, menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
- c. Pelaksana Teknis Pekerjaan Fisik, mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- d. Pejabat atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan fungsi:
1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 3. membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- e. Tim Pengawas
1. melaksanakan pengawasan kegiatan Dana Desa, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja.
 2. menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikannya kepada pelaksana kegiatan.
 3. membantu survey dan mengumpulkan data di lapangan.
 4. menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

Rapat evaluasi Tim Pengelola Desa dilaksanakan secara berkala baik mingguan dan bulanan dengan hasil :

- a. laporan kemajuan target kegiatan.
- b. pembahasan permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian.
- c. evaluasi kinerja Tim.
- d. laporan penggunaan dana mingguan.
- e. rencana kerja berikutnya.



BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 20

Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pengenaan pajak disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 22

Penatausahaan Dana Desa mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan dan/atau bersama pengajuan tahap II.
- (4) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 24

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.



Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib mengangarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan Dana Desa dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
- (2) Pembinaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 29

Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Dana Desa maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.



BAB XI SANKSI


Pasal 30

Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan Dana Desa diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa.

Pasal 31

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat saran rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 32

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b telah diterima; dan
 - b. terdapat saran rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional.
 - (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- 

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) setelah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau *website* Lapor Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB XIII KEADAAN KAHAR

Pasal 35

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan kondisi yang berlaku.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait;
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Mei 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

SUSILO UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2016

I. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TAHAP I

- Form I.1 Format Pemeriksaan Dokumen Pencairan Tahap I
- Form I.2 Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Camat;
- Form I.3 Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa melalui Camat;
- Form I.4 Surat Perjanjian Pemberian Dana Desa;
- Form I.5 Berita Acara Pembayaran Dana Desa;
- Form I.6 Kuitansi Pembayaran;
- Form I.7 Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
- Form I.8 Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
- Form I.9 Berita Acara Musyawarah Desa;
- Form I.10 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
- Form I.11 Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;
- Form I.12 Foto kondisi 0 % (nol persen);
- Form I.13 Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
- Form I.14 Pakta Integritas;
- Form I.15 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya;
- Form I.16 Peraturan Desa tentang APBDesa.

II. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TAHAP II

- Form II.1 Format Pemeriksaan Dokumen Pencairan Tahap II
- Form II.2 Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
- Form II.3 Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa melalui Camat;
- Form II.4 Berita Acara Pembayaran Dana Desa;
- Form II.5 Kuitansi Pembayaran Tahap II;
- Form II.6 Laporan Realisasi Kegiatan minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Tahap I;
- Form II.7 Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
- Form II.8 Foto copy buku rekening pemerintah desa;
- Form II.9 Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I (menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

III. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Form III.1 Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan;

Form III.2 Daftar Hadir Musyawarah Desa Perubahan;


Form III.3 Rencana Anggaran dan Biaya Perubahan.

h BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Mei 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


SUSILO UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 28